

# hM

~

## **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1,

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri\ Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pengguna Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengemban Tunjangan komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2013;
15. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

MEMIFFIJSKAN:

Menetapkan PERATIJRAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONOOW TIMUR TAHUN 2013.

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diregistrasikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/ janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Kelengkapan Lainnya.
12. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melaksanakan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan Perlengkapannya.
15. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan dibertentangan dengan hormat.

16. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
17. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
18. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah

## **BAB II BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Bagian Pertama Penghasilan**

#### Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

#### Pasal 3

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan pemerintah atau sebesar Rp. 2.100.000,-
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.680.000,-
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp. 1.575.000,-

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

**!.**

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket;
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (Sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan yaitu :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,-
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,-
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,-

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 145% (Seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Reperesentasi, yaitu :
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,-
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,-
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 228.375,-
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (Lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 152.250,-
- c. Sekretaris sebesar 4 % (Empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 121.800,-
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 91.350,-

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Pengelompokan kemampuan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undang di bidang perpajakan.

11

**Bagian Kedua**  
**Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya Check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta kelengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta kelengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 13

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta kelengkapannya;
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta kelengkapannya dibebankan pada APBD;
- (3) Dalam hal Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 14

- (1) Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakannya atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunannya dan status hukumnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Pimplan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan Pakaian Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah**

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang Representasi;
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi;
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian;
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) diberikan kepada ahli warisnya;
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan dibementikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

Pasal 18

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan DPRD;

"}"

- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
- a. Rapat-rapat;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. Penyiapan rencana peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
  - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat.

Pasal 19

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, kepada pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

Penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

Pasal 21

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan sebagaimana dimaksud pasal 21 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

Pasal 22

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal.
- (4) Belanja penunjang operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;
- (5) Sekretariat DPRD mengolah belanja DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Negara.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 2013






**dBuPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

  
**HAN LANDJAR**

Diundangkan di Tutuyan  
Pada tanggal 2013  
SEKRETARIS DAERAH  
KEBUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

~  
**Ir. H. MUHAMMAD ASSAGAF**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19590813 198503 1 010

Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Tahun 2013

NO	PENGELOLA / PENELITI	PARAF
		
	KABAG UMUM SETWAN	
		
		
	SEKREARIS DAERAH	
		
	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	